

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368 Website: www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 421/389/DPK.IV.A/101

TENTANG

DAFTAR ULANG IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN AL-MALIK

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur:

Menimbang

- - a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 - Bahwa dengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
 - c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan Potensi Daerah.
 - d. Bahwa masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotifasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
 - e. Bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat

- :
 - Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan.
 - 2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
 - Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
 - Undang-undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan



MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan:

Nama

: PAUD AL-MALIK

Jenis Program

: Kelompok Bermain (KB)

Tahun Berdiri

: 2010

Nama Kepala Sekolah : Endang Lestari

Alamat

: Jl.Cipto Mangunkusumo Gg.Jasa RT.08 Kel.Harapan Baru

Kec.Loa Janan Ilir HP.085250501618

Kedua

KB AL-MALIK Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD).

Ketiga

Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL-MALIK harus tunduk, patuh dalam pengelolaannya berdasarkan segala Ketentuan dan Peraturan

serta Perundangan yang berlaku.

Keempat

Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Perpanjangan KB AL-MALIK Samarinda

ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS Lembaga PAUD yang bersangkutan

sepanjang mengikuti aturan yang benar.

Kelima

: Dalam kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut Insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada dilingkungan Lembaga

PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh Pemerintah.

Keenam

: Ijin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

Ketujuh

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya

Ditetapkan : di Samarinda Pada tanggal: 29 Februari 2016

Kepala,

Dr.H.Asli Nuryadin, S.Pd, MM NIP 19660307 198601 1 001

Tembusan:

Walikota Samarinda

Ketua BAPPEDA Kota Samarinda

Ka. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Loa Janan Ilir Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

NAMA DADAE